



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 258 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PERENCANAAN GEREJA KOINONIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan alokasi hibah berupa barang/jasa Perencanaan Gereja Koinonia kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar penyaluran hibah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa Perencanaan Gereja Koinonia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 103);
5. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 61001) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62034);
6. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PERENCANAAN GEREJA KOINONIA.
- KESATU :** Menetapkan penerima hibah berupa barang/jasa perencanaan Gereja Koinonia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA :** Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama-sama menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Penerima Hibah menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap hibah barang/jasa kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya setelah pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 12 November 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2022

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 258 TAHUN 2022  
TENTANG

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PERENCANAAN  
GEREJA KOINONIA

PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG/JASA PERENCANAAN GEREJA KOINONIA

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	SKPD	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	KODE REKENING	ANGGARAN	PENETAPAN
1.	Jamaat GPIB Koinonia	Jalan Matraman Raya No. 216, Jakarta Timur	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 1.03.08.1.01.02 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.	Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya Gereja Protestan Jamaat Koinonia (Hibah)	5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan	Rp56.575.013,-	



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*

ANIES RASYID BASWEDAN